BAB III
KEDUDUKAN ZAKAT
DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa artinya bersuci, tumbuh, dan berkah. Al-Qur'an telah menunjukan bahwa arti zakat adalah bersuci sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤

"*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*" **(AL-A'Ala:14).**[1]

Dikatakan dalam tata bahasa Arab Zaka Az-Zar'u artinya bertambah.yang berarti menunjukan pada arti zakat yang kedua yaitu tumbuh.[2]

Zakat menurut istilah agama Islam artinya" kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat." Hukumnya: zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Firman Allah SWT:

.....وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ٧٧

---

[1] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.90.

[2] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 4.

Artinya: *Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu* (an-nisa:77)[3]

Semua arti diatas dapat digunakan apabila kata zakat dianggap sebagai suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Yaitu zakat merupakan sebutan atas harta yang dikeluarkan oleh orang mukmin yang kaya dengan jalan yang jelas kemudian diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Allah berfirman,

قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ ١٤

"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka," **(At-Taubah: 14)** *maksudnya dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa kikir dan tamak (rakus), mehinakan dan acuh terhadap orang fakir maupun orang yang sedang membutuhkan. Zakat juga dapat membersihkan dari apapun yang bersifat huna, serta dapat mensucikan jiwa. Maksudnya mensucikan dan mengangkat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan kebijakan-kebijakan dan keberkahan.sehingga orang-orang yang seperti itu menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat."*[4]

B. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

1. Al-Qur'an

Dasar hukum diwajibkannya melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:

---

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017), h. 192

[4] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih sunnah Wanita Menjadi Muslimah Shalehah,.....,h.5.*

Aya**t-** ayat zakat yang turun selama priode mekah terdapat delapan ayat:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ .....

..... tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik..... (QS. Al-Muzammil: 20)[5]

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan mendirikan zakat: dan yang demikian itulah agama yang lurus. (al-Bayyinah:5)

Selebihnya ayat tentang zakat. Diturunkan pada priode madinah. Ayat-ayat tentang zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

"*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku*"(al-Baqarah:43)[6]

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

---

[5] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.575.

[6] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.7196.

"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah:60)[7]

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah:103)[8]

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

---

[7] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.196.

[8] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.203.

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya): dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-An'am:141)[9]

..... وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (At-Taubah: 34-35)

Perintah zakat yang diturunkan pada priode mekah, sebagaimana terdapat pada kedua ayat tersebut diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedekah yang

---

[9] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.129.

diturunkan pada priode madinah, perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak. [10]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka.. sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha medengar, maha mengetahui" **(At-Taubah: 103)**[11]

Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat berbeda dengan ibadah yang lain.

Menurut ayat tersebut, zakat harus diambil. Oleh karena itu, pada masa khalifah Abu Bakar, orang kaya yang tidak berzakat dinyatakan telah murtad. Di Indonesia telah disahkan undang-undang zakat, tetapi dalam prakteknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan lainnya atau menurut peraturan pemerintah. Kekayaan setiap warga negara diperiksa, usahanya diberbagai bidang, misalnya perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, peternakan, seluruhnya diperiksa, sehingga ketika ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang melakukan

---

[10] Masduki, *fiqh Zakat*, (serang, Buku Deras, 2014), h. 12-14.

[11] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.303.

pengambilan zakat, objek yang diambil berdasarkan kepada pemeriksaan dan datanya sangat akurat.[12]

2. Hadits

Zakat hukumnya wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik harta seorang yang sudah mukallaf maupun belum. Sebab untuk masalah zakat, meski ia merupakan jenis ibadah dan termasuk pilar agama, namun zakat adalah beban tanggung jawab dalam masalah harta. Karena zakat merupakan hak orang fakir yang ada didalam harta orang kaya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dari Ibnu Abbas R.A bahwasannya ketika Rasulullah SAW mengurus Mu'adz R.A untuk pergi ke Yaman, beliau berpesan kepadanya, "*wahai mu'adz, sesungguhnya kamu akan berada di lingkungan ahli kitab. Maka pertama kali yang harus kamu serukan kepadanya mereka adalah menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah mengerjakannya, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat dari harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Apabila mereka mau mentaatimu, maka ambillah harta dari mereka dan tahanlah harta paling mulia yang dimiliki orang-orang."*

---

[12] Abdul Hamid, Beni Saebani, *fiqh Ibadah*,(bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 207.

Sedangkan selain orang yang tidak mukallaf, termasuk didalamnya adalah anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, bagi mereka semua tetap dikatakan kaya manakala memiliki sejumlah harta. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa zakat dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yaitu zakat adalah ibadah dan zakat berkaitan dengan harta benda. Adapun untuk sudut pandang yaitu zakat adalah ibadah, maka kewajiban zakat disyaratkan bagi orang muslim. Sebab selain muslim berarti tidak dibebani dengan suatu ibadah. Juga, zakat termasuk dalam pilar-pilar penyangga Islam sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW.[13]

Sedangkan sudut pandang kedua, yaitu pemilik zakat berkaitan dengan harta benda, maka disyaratkan:

1. Hendaknya harta tersebut berasal dari orang muslim yang kaya untuk diberikan kepada orang muslim yang fakir yang merupakan kelebihan dari kebutuhan primer si kaya. Allah berfirman,

   يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ... ﴿٢١٩﴾

   "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."* (Al-Baqarah: 219)

Inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, *"harta yang diambil dari orang-orang kaya".* maka

---

[13] Syaikh Ahmad Jad, *fikih sunnah wanita menjadi muslimah shalehah,.....,h.10*

dari itu, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus sudah ada satu nisab, sebagaimana keterangan yang tertera pada hadits-hadits berikut:

a. Dalam Ash-Shaihain disebutkan, bahwasannya Abu Sa'id RA berkata, Rasulullah SAW telah bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"*Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari lima uqiyah. Tidak ada zakat pada binatang yang kurang dari lima ekor. Dan tidak ada zakat kurma yang kurang dari lima wasaq.*"

b. Dari Jabir bin Abdillah RA beliau bersabda, "*Tdak ada zakat emas yang kurang dari lima uqiyah. Tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor. Dan tidak ada zakat kurma yang kurang dari lima wasaq.*

2. Hendaknya nisab yang dimaksud merupakan kelebihan dari kebutuhan primernya. Seperti tempat tinggal, pakaian yang menempel di badan, perabotan rumah tangga, kendaraan, beberapa peralatan modern yang sangat dibutuhkan, serta apa saja yang diperlukan dan harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupan.

3. Zakat tidak wajib kecuali harta yang bersangkutan sudah mencapai satu tahun. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat pada harta benda hingga mencapai satu tahun."

Terapi hal ini tidak melarang orang mukmin yang hendak menyegerakan zakatnya sebelum sempurna satu tahun. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA bahwasannya Al-Abbas pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang menyegerakan zakatnya sebelum mencapai satu tahun. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepada Al-Abbas.[14]

Kewajiban zakat ditunjukan kepada setiap orang muslim walaupun belum *mukallaf* (dewasa) karena anak kecil yang memperoleh harta yang jumlahnya banyak, pengurusan hartanya dilakukan oleh walinya termasuk zakatnya, demikian dengan zakat fitrah, anak yang masih dalam kandungan pun terkena kewajiban berzakat fitrah, kecuali bagi orang fakir tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kewajiban berzakat menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits ditunjukan untuk setiap orang muslim yang merdeka, yang kemudian disebut dengan *muzakki*, yakni orang yang wajib berzakat. Tentu yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki harta yang jumlahnya banyak, yang hartanya diperoleh dengan berbagai cara, sebagaimana diuraikan diatas. Ada harta yang diperoleh dari pertanian, perkebunan, perdagangan, harta benda berupa emas, perak, harta karun, dan dari hasil usaha lainya yang telah mencapai *nisab*.

---

[14] Syaikh Ahmad Jad, *fikih sunnah wanita*,.....h. 250-258.

Jika orang yang memiliki harta dan mencapai nisab, tetapi untungnya sangat banyak, orang tersebut tidak diwajibkan berzakat, karena menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, “tidak ada kewajiban zakat, kecuali bagi yang kaya, zakat itu diambil dari yang kaya dan diserahkan kepada orang fakir dan miskin.[15]

3. ijma ‘Ulama

Sedangkan dari ijma’ ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar Zakat. Dengan demikian, seorang muslim yang mengingkari kewajiaban zakat berarti dia dianggap telah murtad.

4. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat[16]

C. Hukum Orang Yang Tidak Membayar Zakat

Orang yang tidak mau zakat mendapatkan hukuman di akhirat. Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, karena firman Allah SWT,

..... وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ

[15] Abdul Hamid, ...h. 218
[16] Masduki, *fiqh Zakat*, ...h. 16.

جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfak-kannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan kepada mereka, "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (At-Taubah: 34-35)[17]

D. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat adalah bidang harta mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimaannya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat zakat tersebut adalah:

1. Bagi Muzakki:
   a. Manivestasi rasa syukur kepada Allah SWT, karena harta kekayaan seseorang yang diperoleh adalah karunianya,
   b. Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

[17] Az-Zuhaili Wahbah, *fiqh islam wa Adillatuhu, puasa, i'tikaf, zakat, haji, umrah* (Jakarta, GrisLIingkar,2007), h. 168.

c. Menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis
d. Menumbuhkan ketenangan hidup,
e. Sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki,

2. Bagi Mustahiq: karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi:
   a. Untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtra, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT agar tehindar dari bahaya kekufuran.
   b. Sekaligus menghilangkan sifat dengki, iri dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.
3. Negara atau masyarakat:
   a. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan orang-orang yang tidak berkecukupan yang berjuang di jalan Allah.
   b. Disamping itu zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari'atkan Islam. Melalui syari'at zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita

lainnya akan terperhatikan dengan baik. Sehingga terciptalah masyarakat yang mempunyai kepedulian dan ketidak kawanan yang tinggi.

c. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

4. Untuk masyarakat etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang dimiliki seseorang yang diusahakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
5. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, juga berusaha untuk menjadi muzakki.[18]

[18] Masduki, *fiqh Zakat*, ..., h.18-20.

E. Macam-Macam Zakat

Para ulama sepakat bahwa zakat terdiri dua macam yaitu:

1. Zakat Mal (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan.
2. Zakat nafs (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah yang merupakan kewajiban seorang muslim (laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang dewasa) yang dikeluarkan pada saat melaksanakan puasa pada bulan Ramadahan. [19]

1. Zakat mal

Macam-macam Zakat Mall antara lain:

a. Binatang Ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan jakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Keterangannya yaitu ijma'. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup satu nisab, dan sampai satu tahun lamanya dipunyai

b. Emas Dan Perak

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati:

1. Islam

[19] Masduki, *fiqh Zakat*, ..., h.28.

2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai satu nisabnya
5. Sampai satu tahun disimpan

b. Biji Makanan Yang Mengenyangkan

Syarat bagi pemilik biji makanan yang wajib dizakati tersebut yaitu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai satu nisabnya
5. Biji makanan itu ditanam oleh Manusia
6. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.

c. Buah-buahan

Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati itu adalah:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Nisab (sampai satu nisab)

d. Harta perniagaan

Syarat-syarat zakat harta perniagaan:

1. Islam
2. Merdeka

3. Milik yang sempurna
4. Sampai satu nisabnya
5. Sampai satu tahun disimpan [20]

Sementara itu menurut Syyid as-Sabiq, al-Jaziri, Wahbah az-Zuhaili, Nashih ‘Ulwan, dan Jawad Mughniyah, yang wajib dizakati itu ada lima macam yaitu:

1. Emas dan perak (termasuk uang).
2. Barang-barang dagangan, yang mencangkup setiap sesuatu yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menarik keuntungan menurut tradisi yang berlaku dikalangan para saudagar dan pedagang.
3. Hewan ternak yang klasifikasinya mencangkup unta, sapi dan kerbau serta kambing.
4. Hasi-hasil pertanian dengan segala jenis dan bentuknya.
5. Barang-barang mineral yang klasifikasinya mencangkup setiap apa yang dikeluarkan (dieksplotasi) dari bumi, berupa benda-benda logam, seperti biji besi, tembaga dan lain sebagainya. Zakat dari jenis-jenis tersebut dapat dikatagorikan sebagai zakat konvensional.

   Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 4 (2), harta yang dikenai zakat adalah:

a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya,
b. Uang dan surat berharga lainya,
c. Perniagaan,

[20] Sulaiman Rasid, *Fikih Islam,*.....h. 193-197

d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
e. Peternakan dan perikanan,
f. Pertambangan,
g. Perindustrian,
h. Pendapatan dan jasa,
i. Rikaz.[21]

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW. Telah berkata, "Zakat Rikaz seperlima." (riwayat bukhari dan muslim).

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun. tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas perak. Adapun nisabnya, sebagian ulama berpendapat bahwa, diisyaratkan sampai satu nisab. Pendapat itu menurut Imam Syafi'i, menurut pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka, nisab itu tidak menjadi syarat. Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatkannya, dan ia wajib membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalo didapati dari tanah yang dipunyai orang, ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah

[21] Masduki, *fiqh Zakat*, ..., h.31-32.

itu. Kalo tidak ada yang mengakuinya, maka rikaz itu kepunyaannya yang membuka, tanah itu.[22]

2. Zakat Fitrah

Pada setiap raya idul fitri, setiap orang islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. رواه البخارى ومسلم. وفى البخارى وَكَانَ يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ.

Dari ibdu Umar. Ia berkata, "Rasulullah SAW. Mewajibkan zakat fitri (berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu sa' (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan". (riwayat Bukhari dan Muslim). *Dalam hadits Bukhari disebutkan, "mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya".*

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ. اخرجه البخارى ومسلم

Dari Abu Sa'id. Ia berkata, "kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering". (Diketengahkan Oleh Bukhari Dan Muslim).

---

[22] Sulaiman Rasid, *Fikih Islam*,.....h. 206.

Dengan dua hadits ini jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulallah SAW., banyaknya fitrah itu adalah satu sa', sedangkan sa' menurut arti bahasa arab adalah nama ukuran sukatan (takaran). Jadi, ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan, penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan (kati) adalah kurang teliti (kurang tepat) karena berat beras satu sa' dari beberapa jenis beras tentu tidak sama, apalagi kalo dibandingkan dengan satu sa' jagung atau lain-lainnya, sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama.[23]

F. Mustahiq Zakat (golongan yang berhak menerima zakat)

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60, seperti berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang,

[23] Sulaiman Rasid, *Fikih Islam*,.....,. h. 207.

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.(AT-Taubah ayat 60)"[24]

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria masing-masing golongan penerima zakat tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Fakir atau faqir jamaknya fuqara' dalam bahasa arab beasal dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. Fakir adalah *orang yang patah tulang punggungnya*, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan" tulang punggungnya. Sedangkan miskin jamaknya *maskin* berasal dari kata *sakana* yang berarti diam dan tenang.

b. Amil Zakat

Dikalangan para ulama madzhab tidak ada perbedaan mengenai amil zakat, mereka adalah orang yang bekerja dan mengelola zakat utuk mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengatur kepada mereka.

c. Mu'allafah Qulubuhun

Mu'allafah Qulubuhun antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinanya dapat bertambah terhadap Islam, atau untuk mencegah kejahatannya

---

[24] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.196.

terhadap kaum muslim, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d. Riqab

Kata riqab adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang pada mulanya berarti leher. Makannya ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahya” atau budak karena tidak jarang hamba sahya berasal dari tawanan perang, yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke tangan mereka. Kata *fi* yang mendahului kat ar-riqab mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakan dala wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belanggu yang mengikat mereka itu.

e. Gharimin

Kata *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari *al-gharim* yakni yang berutang atau dililit hutang sehingga ia tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. Tentu saja yang berhak menerima bagian ini bukanlah mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya untuk kedurhakaan. Mereka mendapat bagian adalah rahmat dan bantuan maupun untuk berhutang maupu yang memberinya, yakni baik untuk debitor maupun kreditor. Imam Syafi’i dan Ahmad membenarkan juga

ganti dari zakat bagi siapa yang mengunakan uangnya untuk melalukan perdamaian dan kepentingan umum.

f. Fi sabilillah

Menurut beberapa ulama dari kalangan madzhab Hanafi ada pemakanan yang beragam tentang kelompok *fi sabilillah*, di antaranya menurut mereka *fi sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam karena kefakiran mereka. Sedangkan Menurut Imam Ahmad, *fi sabilillah* adalah jama'ah haji yang habis perbekalannya. Termasuk kedalam golongan ini juga adalah ilmu. Sementara imam Kasani menafsirkan *fi sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukan taqarrub dan ketaatan kepada Allah.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut hanafiah berarti anak jalanan. Menurut jumhur ulama *ibnu sabil* adalah kisaran untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain, untuk melaksanakan hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan. Kemudian para ulama memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan ia sedang dalam perjalanan, walaupun ia berkecukupan di negeri asalnya.[25]

---

[25] Masduki, *fiqh Zakat*, ...h. 73-80.

G. Orang-orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Fuqaha mensyaratkan bahwa yang menerima zakat itu tidak berdasarkan ketentuan syara' maka haram hukumnya, dan bukan pula orang yang tidak dianggap sasaran zakat yang benar. Secara umum golongan orang yang diharamkan menerima zakat adalah orang kaya, orang kuat yang mempunyai mata pencaharian, orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya, dan keluarga Nabi Muhammad SAW.

Berikut penjelasan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat:

1) Orang Kaya (*aghniya*')

Yang dikecualikan dari kriteria ini adalah pasukan perang *fi sabilillah*, amil zakat, penghutang untuk kemaslahatan orang lain, seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Seorang anak dianggap cukup jiwa ayahnya kaya, demikian juga seorang istri dianggap kaya jika suaminya kaya, sehingga keduanya tidak boleh diberi zakat.

2) Orang Kuat Bekerja

Pernyataan Rasulullah terhadap dua orang laki-laki yang menerima zakat, "*jika kalian mau akan aku berikan kepada kalian, tetapi tidak ada hak dalam zakat ini bagi orang kaya dan orang yang kuat bekerja.*" (Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

Ia benar-benar memiliki pekerjaan yang menghasilkan: jika tidak ada pekerjaan, maka ia diberi zakat. Hasil penghasilannya cukup: jika tidak, maka ia boleh menerima zakat sehingga mencukupi.

3) Non- Muslim

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang memerangi, orang murtad, dan orang atheis. Jumhur ulama khususnya empat imam madzhab sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmiy sebagai fakir. Ia bisa meneria zakat menurut sebagian ulama dalam statusnya sebagai muallaf. Mereka bersepakat bahwa ahlu dzimmah boleh diberikan sedekah sunnah sebagaimana baitul mall memberikan kecukupan mereka dari sebagian zakat.

Diperbolehkan memberikan zakat kepada orang fasik, selama tidak terang-terangan dan terus-menerus menunjukan kefasikannya agar zakat tidak menjadi fasilitas kefasikannya. Dan diperbolehkan memberikan zakat itu kepada keluarganya karena kefasikan seseorang tidak boleh menghilangkan hak orang lain.

Diperbolehkan memberikan zakat kepada sesama muslim meskipun dari firqah yang berbeda dengan ahlusunnah, selama ia masih berstatus Islam, dan tidak melalukan perbuatan bid’ah yang membuatnya kafir. Dan yang lebih dari semua itu adalah memberikan zakat kepada seorang muslim yang taat beragama.

4) Anak dan Ayah

Menurut Jumhur ulama zakat seseorang tidak boleh diberikan kepada anggota keluarga sendiri dalam garis keturunan ke atas, yakni ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Demikian pula dalam garis keturunan kebawah yakni anak, cucu dan seterusnya. Orang-orang ini tidak berhak diberi dari harta zakat, karena sepanjang mereka tidak mampu mencari sendiri nafkah hidupnya disebabkan usia lanjutnya, atau belum mencapai usia dewasa, atau karena cacat fisik atau mental dan sebagainya, bukan karena kemalasan atau kefasikan maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat.

Sementara ada riwayat dari Imam Malik yang memperbolehkan mengeluarkan zakat pada cucu, juga kakek, dan nenek. Sementara dari kalangan madzhab Syi'ah membolehkan zakat diberikan kepada orang yang pokok (ayah, ibu dan seterusnya ke atas) atau anak, cucu dan seterusnya, maupun kerabat lainnya.

5) Istri

Seorang suami tidak dibenarkan zakatnya kepada istrinya sendiri, karena istri adalah orang yang termasuk wajib dinafkahi. Sama seperti anak, ayah, ibu dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalo sebaliknya, bolehkan istri (yang kaya) memberi zakat kepada suaminya? Di sini ada dua pendapat: pertama, seorang istri diperbolehkan membayar zakat kepada suaminya. Ini adalah

pendapat mayoritas Ulama. Hal ini berdasar pada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa orang miskin mendapat zakat dari orang kaya termasuk didalamnya suami yang miskin berhak mendapatkan zakat dari istrinya yang kaya. Pendapat kedua, menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh memberikan zakat kepada suaminya yang miskin. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama.

6) Keluarga atau Kerabat Rasulullah SAW (ahlul bait)

Ahlul bait atau keluarga Rasulullah SAW yang dimaksud disini adalah suku Bani Hasim dan keturunan mereka (menurut sebagian ulama, termasuk juga keturunan Bani Muthalib). Mereka tidak diperbolehkan menerima zakat, karena kedudukan mereka tanggung jawab.